

## **PENOLAKAN TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL PADA WANITA DI RUANG PUBLIK (KHUSUSNYA PADA DAERAH SURABAYA DAN SEKITARNYA)**

**Diah Ayu Pratiwi<sup>1</sup>, Ika Octavia Vidianingrum H<sup>2</sup>**

### **Abstract**

*This research uses women in East Java and surrounding areas as evidence of the frequent formation of harassment problems against women. Written using a feminist criminology perspective, this research uses a qualitative approach with a participatory observation method that allows observers to feel what the research and research subjects feel and understand firsthand the phenomena that occur in them. Sexual violence against women is not the same as other criminal acts. Sexual violence has a wide and varied dimension of action. The incidence of sexual violence against women in public spaces reported and recorded at Komnas Perempuan is not factual. The fact that the number of sexual violence in the public sphere is greater than the reported sexual violence. Sexual violence against women is a symbolic violence that wants to show the dominance and power of men over women. Women do not have autonomy over their bodies. Women's bodies no longer belong to women, but belong to men. The female body is defined and constructed by the male mind. With social construction, women become other than themselves. Early education is needed to carry out social deconstruction by placing equal relations between men. To protect women, it is necessary to reform the law.*

*Keywords: public area; sexual harassment woman*

### **Abstrak**

Riset ini menjadikan wanita pada wilayah Jawa Timur serta sekitarnya selaku pembuktian kerap terbentuknya permasalahan pelecehan pada wanita. Ditulis dengan memakai perspektif kriminologi feminis, riset ini memakai pendekatan kualitatif dengan tata cara observasi partisipatoris yang membolehkan pengamat turut merasakan apa yang dirasakan oleh subjek riset dan penelitian dan memahami langsung fenomena yang terjadi di dalamnya. Kekerasan seksual terhadap perempuan tidaklah sama dengan perbuatan pidana lainnya. Kekerasan seksual memiliki dimensi perbuatan yang luas dan beragam. Angka kejadian kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik yang dilaporkan dan tercatat di Komnas Perempuan adalah angka tidak bersifat faktual. Fakta angka kekerasan seksual di ruang publik lebih besar daripada kekerasan seksual yang dilaporkan. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kekerasan simbolik yang ingin menunjukkan dominasi dan kuasa laki-laki terhadap perempuan. Perempuan tidak memiliki otonomi terhadap tubuhnya. Tubuh perempuan bukan lagi milik perempuan, namun milik laki-laki. Tubuh perempuan didefinisikan dan dikonstruksikan oleh pemikiran laki-laki. Dengan konstruksi sosial, perempuan menjadi liyan dari dirinya sendiri. Diperlukan edukasi sejak dini, untuk melakukan dekonstruksi sosial dengan menempatkan relasi yang setara antara laki-laki. Untuk melindungi perempuan, maka diperlukan pembaharuan hukum.

Kata kunci: pelecehan seksual; ruang publik; wanita

### **Pendahuluan**

Seperti diketahui bahwa seks bukanlah hal yang tabu jika dibicarakan secara ilmiah, karena seks merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak berbeda dengan kebutuhan pokok lainnya. Tetapi jika kebutuhan seksual ini disalurkan dengan jalan yang salah dan tidak sah akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Membahas tentang berbagai hal terkait hasil pengumpulan dan analisa data penelitian tentang kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik, ada baiknya

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | diah.ayu.pratiwi29@gmail.com.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | ioctavia803@gmail.com.

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan Lubis, 'Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana', *Jurnal Kaidah Hukum Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17.3 (2013), 178–94.

dimulai dengan memahami pengertian kekerasan seksual dan ruang publik. Penyelesaian atas konsepsi atau definisi tentang kekerasan seksual dan ruang publik diperlukan agar tidak terjadi beda pemahaman atas kedua frasa tersebut. Pada bagian selanjutnya, akan diuraikan tentang pola terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik, kekosongan hukum serta permasalahan birokrasi di institusi pemerintah dan kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual tidak selalu diartikan sebagai tindakan pemaksaan secara fisik (perkosaan) tetapi juga bujuk rayu untuk melakukan hubungan seksual tanpa diinginkan oleh korban. Komentar yang terkait dengan seksual dan pandangan mata penuh nafsu pada seseorang tanpa diinginkan oleh korban, dapat juga dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Pengertian ini seperti yang ditegaskan oleh Lembaga Kesehatan Dunia (WHO). Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai upaya dan/atau tindakan seksual yang dipaksakan (perkosaan), komentar yang tidak diinginkan terkait dengan seksual, kontak seksual dengan paksaan atau ancaman oleh setiap orang tanpa memandang hubungan mereka dengan korban dalam pengaturan apapun dan tidak terbatas pada rumah maupun pekerjaan (World Health Organization, 2016; 149).

Kekerasan sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Kekerasan umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu momok yang menakutkan bagi seluruh perempuan khususnya perempuan yang memiliki kesibukan diluar mengurus pekerjaan rumah meskipun demikian tidak menutup kemungkinan perempuan yang mengurus pekerjaan rumah juga mengalami hal yang sama. Kekerasan yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memandang perempuan sebagai kaum yang marginal, dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang ada dalam masyarakat saat ini, yang menyatakan kekerasan terhadap perempuan masih terbilang cukup banyak dan sering kali terjadi kapan pun dan dimana pun.

Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan bukan hanya kekerasan seksual namun juga terdapat usikan seksual yang termasuk dalam kekerasan seksual secara tidak langsung. Menurut Till terdapat berbagai macam usikan seksual seperti *gender harassment*, *seduction*, *bribery*, *sexual coercion* serta *sexual imposition*. Macam usikan seksual tersebut didominasi oleh perilaku yang merayu dan menggoda kaum perempuan untuk dapat memenuhi hasrat seksual kaum laki-laki, hal ini tidak dikategorikan kekerasan seksual secara langsung karena tidak terdapat kekerasan fisik yang dilakukan dan biasanya hal ini terjadi dalam hubungan pacaran

Pelecehan seksual merupakan fenomena yang melanda masyarakat, karena pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja, seperti tempat kerja, jalan raya, transportasi umum, bahkan internet. Kejahatan ini biasanya disebabkan oleh laki-laki dan korbannya adalah perempuan, tetapi perempuan memiliki pengaruh yang kecil terhadap laki-laki

---

<sup>4</sup> Wahyu Krisnanto and Martika Dini Syaputri, 'Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Di Ruang Publik', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20.2 (2020), 519 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924>>.

atau sesama jenis. Pelecehan seksual adalah perilaku godaan yang tidak diinginkan penerima, dan godaan muncul dalam bentuk ya Posisi perempuan dalam kehidupan sosial ternyata belum sejajar dengan laki-laki meskipun upaya ke arah itu telah lama dan terus dilakukan.

Kekuatan faktor sosial, kultural dan institusional yang menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki menjadi penyebab pokok kenyataan itu. Analisis gender selalu menemukan bahwa sebagian perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, dominasi, dan bahkan kekerasan. Hasil penelitian di empat propinsi menunjukkan bahwa sekitar 90 persen perempuan pernah mengalami kekerasan di wilayah publik (Wattie, 2002). Lebih lanjut disebutkan bahwa di rumah sendiri pun perempuan tidak bebas dari kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Dari data yang ada tampak bahwa kekerasan seksual di tempat terbuka sama banyaknya dengan kekerasan non seksual. Kekerasan seksual sering disamakan dengan pelecehan seksual. Dari perspektif perempuan sebagai korban, keduanya memang tidak berbeda. ng halus dan jelas. Kasar dan satu arah.

Begal seks adalah sinonim lain untuk kejahatan pelecehan seksual di domain publik oleh media. Ketidaksenonohan seksual sama dengan perampokan pada umumnya, yaitu penyitaan barang secara paksa juga dilakukan oleh para perampok seksual, merampas harga diri seseorang. Mengemis untuk berhubungan seks adalah kejahatan yang dilakukan dengan meraba-raba bagian sensitif seseorang.

Stigma sebagian besar masyarakat adalah bahwa kejahatan seksual disebabkan oleh pemakaian pakaian yang terbuka, terjadi pada malam hari dan suasana jalanan yang sepi, namun menurut fakta di tempat kejadian, banyak terjadi kejahatan seksual pada siang hari, diantaranya mengenakan pakaian polos dan suasana jalanan yang ramai.

Kejahatan pelecehan seksual di ruang publik sering kali tidak diperhatikan oleh masyarakat kebanyakan, korban pelecehan seksual di ruang publik ini adalah rata-rata wanita remaja akhir. Masyarakat harus dibekali informasi agar terhindar dari kejahatan seksual di ruang publik ini, tujuannya agar kejahatan di ruang publik berkurang. Jika masyarakat mengalami kejahatan begal seks, masyarakat sudah memiliki informasi untuk menyelesaikan masalahnya.

Pelecehan seksual di tempat umum bisa disebut mengemis yang sangat meresahkan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah tersebut diidentifikasi masyarakat mengetahui adanya tindak pidana perampokan seksual, namun karena keterbatasan informasi, sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami tindak pidana perampokan seksual dan memberikan perlindungan diri untuk menghindari tindak pidana seksual. Faktor-faktor seperti pakaian yang tidak teratur, waktu malam dan suasana jalanan yang sepi telah mengubah stigma kejahatan seks di masyarakat.

Penelitian menggunakan 3 (tiga) orisinalitas penelitian yaitu Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana,<sup>5</sup> Mengatasi Dan

---

<sup>5</sup> Yuni Kartika and Andi Najemi, 'Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual ( Catcalling ) Dalam Perspektif Hukum Pidana', *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1.2 (2020), 1-21.

Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif,<sup>6</sup> Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience And Knowledge On Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students).<sup>7</sup>

Orisinalitas penelitian diantara penelitian sebelumnya, pada jurnal pertama persamaannya pada objek penelitian tentang pelecehan seksual pada wanita, perbedaan yang akan peneliti bahas terdapat pada kajian penelitiannya, substansi kajian, materi dan objek penelitian yaitu pada pandangan terhadap pelecehan seksual pada wanita baik verbal maupun non verbal.

Pada jurnal kedua persamaannya pada kajian karakter dari pelecehan seksual pada korban wanita, perbedaan yang akan peneliti bahas terletak pada metode pendekatannya, isi kajian terfokus pada pelecehan seksual pada wanita.

Pada jurnal ketiga persamaannya pada subjek penelitian, dengan perbedaan yang akan peneliti bahas terdapat pada kajian penelitiannya terhadap pelecehan seksual pada wanita.

Dari beberapa penelitian diatas, peneliti merumuskan rumusan masalah bagaimana langkah dan upaya yang bisa dilakukan baik dari pemerintah maupun dari kepedulian masyarakat terhadap terhadap kesetaraan bagi pria dan wanita dengan saling menghargai satu sama lain, misalnya dengan memberikan pemahaman edukasi untuk seluruh masyarakat dengan bentuk seminar di berbagai wilayah, pengembangan fasilitas yang memadai seperti CCTV ditempat-tempat yang kemungkinan terjadinya penyimpangan norma.

Pelecehan seksual terjadi akibat adanya bias gender dalam masyarakat, dimana citra hitam putih stereotip gender disosialisasikan secara terus-menerus mulai dari keluarga sebagai agen sosialisasi pertama, lingkungan pendidikan sebagai agen sosialisasi lanjutan, hingga lingkup kerja. Sosialisasi ini membentuk pola pikir bahwa laki-laki dianggap istimewa, memiliki kekuasaan atau kewenangan lebih atas perempuan sehingga merugikan perempuan dan menghambat peran perempuan untuk menjadi mandiri dan rasional.<sup>8</sup>

Pelaku kekerasan seksual ini tidak hanya dilahirkan oleh orang dewasa namun juga ada beberapa kasus yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Remaja yang masih dalam proses mencari identitas dirinya harus berhadapan dengan hukum atas perilaku yang sudah ia lakukan. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya perilaku untuk melecehkan orang lain. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk peristiwa traumatis.<sup>9</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalamnya berisi pengertian dari kekerasan seksual yang berada pada Pasal 285 dan Pasal 289. Dalam Pasal 285 telah disebutkan bahwa siapa melakukan tindakan kekerasan dengan paksaan pada perempuan yang merupakan bukan istri sah berhubungan dengan seseorang tersebut maka akan

<sup>6</sup> UTAMI ZAHIRAH NOVIANI P and others, 'Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.1 (2018), 48 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>>.

<sup>7</sup> Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, and Hery Wibowo, 'Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students)', *Share : Social Work Journal*, 9.1 (2019), 75 <<https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>>.

<sup>8</sup> Elisabeth Yulia and others, 'Pelecehan Seksual', 22.2 (2020), 345-62.

<sup>9</sup> Nila Angreinyr and Annisa Azizal, 'Adolescent Sexual Offenders ' s Learning Theory ( Case Study )', 2007.

dikenakan hukum karena pemerkosaan dengan hukuman kurungan penjara selama dua belas tahun. Pada Pasal 289 KUHP telah disebutkan juga bahwa siapa dengan kekerasan yang melakukan pemaksaan pada seseorang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan pemaksaan pada perbuatan cabul diancam karena telah melanggar kesusilaan dengan pidana kurungan penjara paling lama sembilan tahun.<sup>10</sup>

### **Metode Penelitian**

Riset ini menjadikan wanita pada wilayah Jawa Timur serta sekitarnya selaku pembuktian kerap terbentuknya permasalahan pelecehan pada wanita.<sup>11</sup> Ditulis dengan memakai perspektif kriminologi feminis, riset ini memakai pendekatan kualitatif dengan tata cara observasi partisipatoris yang membolehkan pengamat turut merasakan apa yang dirasakan oleh subjek riset dan penelitian dan memahami langsung fenomena yang terjadi didalamnya.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Secara faktual kondisi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia memang masih sangat memperhatikan apalagi perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan.<sup>12</sup> Analisis kritis terhadap beberapa survei pelecehan seksual menemukan bahwa ketika membandingkan berbagai jenis pelecehan seksual dan mengelompokkannya ke dalam tajuk berita umum, "komentar seksual" adalah bentuk pelecehan yang paling umum, diikuti dengan "sikap seksual", "kontak seksual", dan "stres hubungan".<sup>13</sup> Meskipun ada perbedaan besar dalam persentase wanita di antara survei-survei ini, yang menunjukkan bahwa mereka pernah dilecehkan secara seksual, urutan ini tetap ada.

Pelecehan seksual sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan pelecehan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Pelecehan seksual, dalam hal ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan dan merampas hak perempuan untuk hidup secara bebas dan damai. Dengan berbagai bukti yang ada bahwa pelecehan seksual telah terjadi di mana-mana dan telah merenggut banyak korban.<sup>14</sup>

Terdapat bentuk pelecehan seksual yaitu permintaan secara verbal seperti ancaman, permintaan hubungan seksual, meminta hubungan seksual berulang kali. komentar-komentar verbal seperti ucapan yang diarahkan secara langsung pada perempuan, humor

---

<sup>10</sup> Yulianti Ningsih Cahyani, Alfa Galih Verdiantoro, and Febriyanti Uma, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL KAUM TUNARUNGU DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA', *Mimbar Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3941>>.

<sup>11</sup> Terhadap Pekerja, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Wiwik Afifah', 14 (2018), 53-67 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354.-Mulyana>>.

<sup>12</sup> Aldila Arumita Sari and Ani Purwanti, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.3 (2018), 317 <<https://doi.org/10.14710/-mmh.47.3.2018.317-337>>.

<sup>13</sup> Sexual Harassment, 'Sexual Harassment at the Workplace', *Economic and Political Weekly*, 43.26-27 (2008), 6-7 <<https://doi.org/10.2307/j.ctv6mtdnm.10>>.

<sup>14</sup> Dalam Ilmu, Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang SKRIPSI *Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana*, 2019.

dan komentar-komentar tentang perempuan mengenai seksual. Tindakan-tindakan yang dilakukan secara non verbal seperti pelecehan seksual agresi yang melibatkan kekerasan menyentuh bagian seksual.<sup>15</sup>

Pelecehan seksual memiliki berbagai jenis. Secara luas, terdapat lima bentuk pelecehan seksual yaitu:

1. Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu.
2. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual
3. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir
4. Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, *screensaver* atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya
5. Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual

Pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal yang dimuat dalam Buku Kedua Bab IV tentang Kejahatan Kesusilaan yang tertera dalam Pasal 281 - Pasal 295 KUHP. Adapun jenis perbuatan yang dimuat dalam bab tersebut secara singkat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Pasal 281 tentang kejahatan melanggar kesusilaan
2. Pasal 282 tentang pornografi
3. Pasal 283 tentang tindak pidana dengan menggunakan tulisan, gambar atau barang, ditambah dengan alat untuk mencegah kehamilan atau menggugurkan kandungan
4. Pasal 284 tentang perzinahan
5. Pasal 285 tentang pemerkosaan
6. Pasal 286 tentang bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
7. Pasal 287 tentang bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan yang sepatutnya diduga umurnya belum lima belas tahun
8. Pasal 288 pemaknaan dari Pasal 287 ditambah jika mengakibatkan luka-luka
9. Pasal 289 tentang perbuatan cabul
10. Pasal 290 tentang perbuatan cabul dengan seseorang pingsan atau tidak berdaya, atau seseorang yang umurnya belum lima belas tahun
11. Pasal 293 tentang penyalahgunaan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan
12. Pasal 294 tentang pencabulan dengan anak sendiri dan sebagainya Dari rumusan yang dimuat dalam KUHP, secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas

---

<sup>15</sup> Ghinanta Mannika, 'Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan', *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7.1 (2018), 2540-53.

pencabulan, perzinahan, persetubuhan, pornografi. Adapun yang menjadi klasifikasi kekerasan seksual terbatas pada perkosaan, pencabulan, persetubuhan.<sup>16</sup>



Foto 1.  
Wawancara Dengan RN Mahasiswi Unnes

Menurut narasumber yang peneliti wawancarai terjadinya pelecehan seksual di tempat umum pernah ia rasakan saat duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada saat dijalan ingin pulang sehabis mengerjakan tugas dirumah teman nya sekitar jam 6 sore. Ia melewati gang kecil yang dijadikan tempat kumpul-kumpul beberapa anak laki-laki, ketika ingin melewati segerombol anak muda tersebut mereka mencoba menggoda dengan kata-kata serta siulan. Sontak hal yang RN lakukan adalah berlari secepatnya karena merasa tidak nyaman dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan.. Menurut RN hal yang ia alami disebabkan kurangnya perhatian dari lingkungan si pelaku pelecehan seksual, keisengan dan gangguan psikologi.

Pelecehan seksual ditempat umum bukan lagi perihal bagaimana cara berpakaian seorang wanita bahkan sekarang sedang marak pelecehan seksual ditempat ibadah yang notabennya pasti menggunakan pakaian tertutup dan sopan. Salah satu perilaku tidak senonoh publik dari lawan jenis adalah masalah pelecehan seksual, belakangan ini pelecehan tersebut menjadi masalah bagi perempuan. Antar pelajar / mahasiswi.

Pelecehan seksual saat ini sangat mengawatirkan, bahkan seolah sudah menjadi semacam budaya mereka. Bahkan ada yang mengira bahwa siapapun, baik itu orang tua maupun termuda, bisa melakukan hal tersebut.

---

<sup>16</sup> Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14.1 (2020) <<https://doi.org/10.3-3019/progresif.v14i1.1778>>.

Masih sangat banyak perempuan korban kekerasan yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya apalagi berani mendatangi lembaga pelayanan untuk meminta pertolongan. Ketidakmauan dan ketidakmampuan perempuan korban kekerasan ini lebih banyak disebabkan karena adanya stigma yang berkembang dimasyarakat bahwa perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, “perempuan penggoda” atau tidak memiliki akhlak yang baik dan menurut masyarakat karena hal itulah sudah sepantasnya perempuan tersebut mendapat tindakan kekerasan seperti yang dialaminya

### **Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Di Tempat Umum**

Pelecehan seksual itu banyak ragamnya berikut peneliti rangkum cara penanggulangannya setelah mewawancarai beberapa perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual ditempat umum. Hal satu ini pastinya sudah dialami oleh kebanyakan perempuan pada umumnya. *Catcalling* adalah perlakuan berupa siulan, panggilan, seruan, atau apa pun yang sifatnya verbal dengan tendensi seksual, kepada perempuan (atau gender lain, tapi pada umumnya perempuan) yang sedang lewat. Hal tersebut sulit sekali dihindari, apa lagi jika perempuan tersebut memiliki paras yang cantik atau berpenampilan menarik. Apabila mengalami hal ini, bersikap tegas dan tujukan ekspresi ketidaksukaan terhadap hal tersebut. Jangan bersikap malu-malu atau malah diam saja, karena mereka tidak akan berhenti dan mungkin malah semakin menjadi-jadi. Juga bisa memberikan respon seperti membalas komentarnya dengan ketus. Kalau mempunyai botol semprot bekas parfum atau apapun itu di rumah, jangan dibuang dulu. Benda tersebut bisa dijadikan senjata kalau mengalami tidak pelecehan seksual dengan cara mengisinya dengan air yang dicampur lada atau minyak angin panas. Bagi yang sering pulang malam, sangat dianjurkan deh, untuk selalu siap sedia alat ini di tas. Jadi, ketika ada yang berniat mengganggu atau mendeteksi akan adanya tindak pelecehan seksual, tinggal semprotkan ke matanya, lalu segera pergi menjauhi orang tersebut. Kalau pengguna transportasi umum dimana dalam transportasi tersebut terdapat banyak orang, kita harus waspada dan selalu berjaga-jaga akan tubu. Biasanya pelecehan seksual berupa sentuhan pada beberapa bagian tubuh dan sebagai perempuan rawan sekali terjadi ketika terdapat banyak orang yang berdesak-desakan seperti di bis atau kereta misalnya. Jika hal ini terjadi, segeralah berganti posisi dan tegur secara tegas dan lantang agar ia merasa dipermalukan dan orang disekitar pun akan ikut memperhatikannya. Dengan begitu ia tidak akan berani lagi melakukan hal tersebut. Segera memberitahu satpam atau petugas kendaraan umum tersebut agar menurunkannya segera di pemberhentian selanjutnya. Kemampuan bela diri sederhana juga harus diketahui oleh para perempuan lho. Bagaimanapun juga, sebagai perempuan harus dapat membela diri apa bila pelecehan seksual yang diterimanya sudah berupa paksaan fisik atau mengarah ke pemerkosaan bahkan penculikan. Apabila hal seperti ini terjadi, setidaknya bisa melakukan perlawanan seperti menendang alat kemaluannya, mendorong, memukul, dan lain-lain. Tidak harus hebat dalam berkelahi, namun setidaknya bisa menjaga diri dari tindak kejahatan yang mungkin terjadi, yang diawali dengan perlakuan pelecehan seksual.

Indonesia memiliki hukum yang sangat ketat dalam menindak perlakuan pelecehan seksual, apa lagi ketika tindakan tersebut sudah mengarah pada ranah kriminal. Jangan takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengalami pelecehan seksual tersebut, baik yang berupa sentuhan atau rabaan, hingga ketingkat pemaksaan sekalipun.



Kalau merasa khawatir melaporkannya langsung kepada pihak berwajib, bisa mengutarakannya terlebih dahulu kepada orang terdekat, orang tua misalnya. Karena perempuan patut untuk dihargai dan dipandang sederajat, sehingga tidak ada yang bisa memperlakukan mereka dengan semena-mena, apa lagi sampai melakukan pelecehan. Jangan diam, karena hal itu malah semakin membuat para pelaku merasa aman untuk terus melakukan tindakan tersebut.

Perempuan perlu waspada terhadap kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya. Banyak dampak negatif yang akan diterima bila menjadi korban kekerasan. Perempuan perlu melakukan usaha-usaha untuk menurunkan potensi mengalami kekerasan seksual. Perempuan perlu berhati-hati pada pelaku kekerasan seksual karena pelaku bukan hanya dari pasangan melainkan bisa dari keluarga, teman, bahkan orang yang tidak dikenal sebelumnya.<sup>18</sup> Membangun sikap saling menghargai antara laki-laki dan perempuan sehingga akan terhindar dari perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual karena menganggap bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dan dihormati. Pembuat kebijakan pun harus segera menjadikan pendidikan seks sebagai suatu pelajaran wajib karena dapat dilihat bahwa masih maraknya kasus kekerasan seksual dengan adanya pendidikan seks ini maka akan membentuk suatu pemahaman yang akan membahayakan dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual. Orang tua pun harus memerhatikan pergaulan anak agar terhindar dari kemungkinan melakukan atau menjadi korban kekerasan seksual dan memberikan pemahaman mengenai cara menghormati orang lain dan tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

### **Kesimpulan**

Kekerasan seksual terhadap perempuan tidaklah sama dengan perbuatan pidana lainnya. Kekerasan seksual memiliki dimensi perbuatan yang luas dan beragam. Angka kejadian kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik yang dilaporkan dan tercatat di Komnas Perempuan adalah angka tidak bersifat faktual. Fakta angka kekerasan seksual di ruang publik lebih besar daripada kekerasan seksual yang dilaporkan.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kekerasan simbolik yang ingin menunjukkan dominasi dan kuasa laki-laki terhadap perempuan. Perempuan tidak memiliki otonomi terhadap tubuhnya. Tubuh perempuan bukan lagi milik perempuan, namun milik laki-laki. Tubuh perempuan didefinisikan dan dikonstruksikan oleh pemikiran laki-laki. Dengan konstruksi sosial, perempuan menjadi liyan dari dirinya sendiri. Diperlukan edukasi sejak dini, untuk melakukan dekonstruksi sosial dengan menempatkan relasi yang setara antara laki-laki. Untuk melindungi perempuan, maka diperlukan pembaharuan hukum.

Dampak buruk yang akan diterima oleh perempuan korban kekerasan seksual secara langsung dan akan terjadi yaitu berkaitan dengan kesehatan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat beradampak pada kematian, upaya untuk bunuh diri, dan terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu, kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dapat pula berdampak pada gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, perilaku tidak sehat serta gangguan kesehatan reproduksi. Dapat dikatakan bahwa kondisi

---

<sup>18</sup> Mannika.

kaum perempuan masih sangat rentan menjadi korban berbagai jenis tindak kekerasan. Terlebih lagi, pada zaman modern tingkat kekerasan justru semakin tinggi dan banyak orang yang menganggap bahwa kasus tersebut merupakan hal yang biasa. Perempuan sebagai makhluk yang seharusnya dihargai dan dilindungi, justru menjadi objek dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekatnya.

Saat ini hukum materil di Indonesia masih belum mampu menjangkau terjadinya kekerasan seksual di ruang publik. Pengaturan dalam KUHP banyak menjangkau kekerasan seksual yang bersifat fisik. Sedangkan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hanya menjangkau kekerasan seksual yang dilakukan di ranah domestik/privat.

Pembaharuan hukum juga perlu dilakukan pada hukum formil. Pengaturan dalam hukum formil masih belum mampu menjangkau terjadinya kekerasan seksual di ruang publik. Hukum formil masih membutuhkan adanya alat bukti berupa keterangan saksi. Kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik biasa dilakukan melalui kalimat (verbal) atau tindakan yang dianggap biasa oleh sebagian besar warga. Kondisi ini menyulitkan perempuan untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya, karena tidak adanya saksi. Hukum di Indonesia juga belum memberikan pemulihan kondisi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Diperlukan adanya sanksi hukum bagi pelaku kekerasan yang bersifat restitutif dengan melakukan pemulihan kondisi perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

Angka kejadian kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik yang dilaporkan dan tercatat di Komnas Perempuan adalah angka tidak bersifat faktual. Fakta angka kekerasan seksual di ruang publik lebih besar daripada kekerasan seksual yang dilaporkan. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kekerasan simbolik yang ingin menunjukkan dominasi dan kuasa laki-laki terhadap perempuan. Perempuan tidak memiliki otonomi terhadap tubuhnya. Tubuh perempuan bukan lagi milik perempuan, namun milik laki-laki. Tubuh perempuan didefinisikan dan dikonstruksikan oleh pemikiran laki-laki. Dengan konstruksi sosial, perempuan menjadi liyan dari dirinya sendiri. Diperlukan edukasi sejak dini, untuk melakukan dekonstruksi sosial dengan menempatkan relasi yang setara antara laki-laki. Untuk melindungi perempuan, maka diperlukan pembaharuan hukum.

Saat ini hukum materil di Indonesia masih belum mampu menjangkau terjadinya kekerasan seksual di ruang publik. Pengaturan dalam KUHP masih banyak menjangkau kekerasan seksual yang bersifat fisik. Sedangkan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hanya menjangkau kekerasan seksual yang dilakukan di ranah domestik/privat. Pembaharuan hukum juga perlu dilakukan pada hukum formil. Pengaturan dalam hukum formil masih belum mampu menjangkau terjadinya kekerasan seksual di ruang publik. Hukum formil masih membutuhkan adanya alat bukti berupa keterangan saksi.

Kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik biasa dilakukan melalui kalimat (verbal) atau tindakan yang dianggap biasa oleh sebagian besar warga. Kondisi ini menyulitkan perempuan untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya, karena tidak adanya saksi. Hukum di Indonesia juga belum memberikan pemulihan kondisi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Diperlukan adanya sanksi hukum bagi pelaku kekerasan yang bersifat restitutif dengan melakukan pemulihan kondisi perempuan sebagai korban kekerasan seksual

**Daftar Pustaka**

- Anggreinyr, Nila, and Annisa Azizal, 'Adolescent Sexual Offenders ' s Learning Theory ( Case Study )', 2007
- Cahyani, Yulianti Ningsih, Alfa Galih Verdiantoro, and Febriyanti Uma, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL KAUM TUNARUNGU DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA', *Mimbar Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3941>>
- Harassment, Sexual, 'Sexual Harassment at the Workplace', *Economic and Political Weekly*, 43.26-27 (2008), 6-7 <<https://doi.org/10.2307/j.ctv6mtdnm.10>>
- Ilmu, Dalam, *Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana*, 2019
- Kartika, Yuni, and Andi Najemi, 'Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual ( Catcalling ) Dalam Perspektif Hukum Pidana', *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1.2 (2020), 1-21
- Krisnanto, Wahyu, and Martika Dini Syaputri, 'Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Di Ruang Publik', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20.2 (2020), 519 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924>>
- Lubis, Muhammad Ridwan, 'Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana', *Jurnal Kaidah Hukum Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17.3 (2013), 178-94
- Mannika, Ghinanta, 'Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan', *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7.1 (2018), 2540-53
- NOVIANI P, UTAMI ZAHIRAH, Rofdah Arifah, CECEP CECEP, and Sahadi Humaedi, 'Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.1 (2018), 48 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>>
- Pekerja, Terhadap, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Wiwik Afifah', 14 (2018), 53-67 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354.Mulyana>>
- Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, and Hery Wibowo, 'Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students)', *Share: Social Work Journal*, 9.1 (2019), 75 <<https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>>
- Sari, Aldila Arumita, and Ani Purwanti, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.3 (2018), 317 <<https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.317-337>>
- Siregar, Elizabeth, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14.1 (2020) <<https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>>
- Yulia, Elisabeth, Rana Sinta, Melina Gabriela Winata, and Ella Yolanda Sakerebau, 'Pelecehan Seksual', 22.2 (2020), 345-62